

Perbandingan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura

Dwi Elvira Anggirajati¹, Suheflihusnaini Ashady²

*Korespondensi: anggirajatid@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

Jln. Ismail Marzuki, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia

Diterima: 5 Oktober 2023 Direvisi: 16 Oktober 2023. Publikasi: 31 Oktober 2023

Abstract

This article aims to analyze, namely by describing and participating in how to handle human traffic in the Indonesian and Singapore. The purpose of this method is to look for a problem on the issue being studied. This study attempts to examine a country's efforts in eradicating human trafficking. In this study, we will address how to deal with human trafficking cases that occur due to the rapid development of criminal law that causes human trafficking cases to increase. In the modern era, you can do it as a community or pace of searching or monitoring the actual activities of social activities. In addition, the need for awareness of the surrounding environment also increases awareness of human trafficking.

Keywords: Human Traffic, Comparative Law, Victim

Intisari

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, yaitu dengan mendeskripsikan dan ikut serta dalam cara penanganan lalu lintas perdagangan orang di Indonesia dan Singapura. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari masalah pada isu yang sedang diteliti. Penelitian ini mencoba untuk melihat upaya suatu negara dalam memberantas perdagangan manusia. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana cara menangani kasus perdagangan orang yang terjadi akibat perkembangan hukum pidana yang semakin pesat yang menyebabkan kasus perdagangan orang semakin meningkat. Di era modern seperti sekarang ini, dapat dilakukan dengan cara komunitas atau langkah mencari atau mengawasi kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi. Selain itu, perlunya kesadaran terhadap lingkungan sekitar juga meningkatkan kewaspadaan terhadap perdagangan manusia.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perbandingan Hukum, Korban

Pendahuluan

Human trafficking atau Perdagangan manusia sampai sekarang menjadi salah satu masalah serius baik di kancah nasional dan internasional dan menjadi salah satu permasalahan yang bahkan pemerintah belum dapat memberantasnya. Human trafficking atau Perdagangan manusia menjadi salah satu dari lima kejahatan di dunia dan merupakan kejahatan terbesar yang efeknya tidak hanya timbul pada persoalan aspek politin tetapi tibul juga dalm aspek ekonomi, kemanusiaan

dan budaya¹ kemajuan teknologi dan media sosial menjadi salah satu hal yang membuat Human trafficking atau Perdagangan manusia semakin sulit diberantas karena dengan menggunakan media para pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) semakin pintar menyamarkan data diri dan kejahatannya, Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan terhadap hak-hak manusia sebagai suatu makhluk hidup, Perdagangan manusia (*human trafficking*) pada masa modern seperti ini banyak disebut sebagai "Modern Slavery"². Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah tindakan yang sangat sulit diberantas dan diketahui karena kurangnya data berkualitas tinggi yang dapat diandalkan untuk mengetahui perdagangan manusia (*human trafficking*), ketidakberdayaan perempuan dan anak-anak menjadi salah satu sasaran empuk para pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*). Baru-baru ini terkuak berita dimana terjadi perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan cara transaksi jual beli sel telur yang dilakukan seorang gadis berusia 17 tahun yang dibayar untuk menjadi penyedia sel telur untuk pria berusia 50 tahun. Hal ini jelas menjadi pertanyaan bagi masyarakat bagaimana bisa hal seperti ini menjadi komanditi bagi masyarakat tertentu dan hal seperti ini sulit ditangani oleh hukum nasional yang ada di negara kita.

Ketika kita melihat lebih jauh yang menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) ini adalah seperti kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat saat ini seperti pertama; patriarkhal atau budaya patriarki, kedua; kemiskinan yang ada dan ketiga; banyaknya penduduk, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang banyak menjadi penyebab perdagangan manusia (*human trafficking*), tingkat kehidupan yang kemiskinan membuat mereka menjadi salah satu sasaran empuk untuk dibujuk kemudian terlena dan kemudian di jual dengan cara memberikan pekerjaan dan diiming-imingi kehidupan yang lebih baik, hal seperti ini juga menjadi faktor terbesar yang para penduduk yang banyak

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

² B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

di suatu negara mudah terlena ajakan-ajakan seperti ini karena susahny mendapatkan pekerjaan dan biaya hidup yang semakin besar, perdagangan manusia (*human trafficking*) diperparah dengan ada banyaknya budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan mengalami tekanan di lingkungan ekitarnya, karena hal inilah banyaknya korban perempuan yang menjadi sasaran perdagangan manusia (*human trafficking*).

Untuk melancarkan aksi perdagnagn ono para pelaku menggunakan beberapa cara, yaitu misalnya dengan melakukan penculikan kemudian dijual ke negara negara lain, dijual oleh orang terdekat seperti keluarga, suami bahkan orang tua yang percaya bahwa anak, istri atau bahkan orang tua mereka dapat menjadi pembantu di luar negeri dan di pekerjakan ke orang asing dengan iming-iming gaji yang tinggi, tetapi kemudia ditipu dan dipekerjakan ke tempat tertentu dan dijual ketempat pelacuran atau perbudakan.

Pada wilayah Asia Pasifik pada tingkatan global menjadi salah satu wilayah, wilayah tempat singgah, maupun wilayah human trafficking yang tersebar hingga saat ini³, wilayah asia pasifik ini termasuk negara indonesia dan singapura, terdapat beberapa cara umum yang digunakan pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia dan Singapura antara lain pengiriman imigran melalui pelaku yang memiliki agensi ilegal, pekerja rumah tangga, pengasuh, prostitusi sampai perdagnan organ. Sebagian besar perdagangan orang (*human trafficking*) di Asia Pasifik digunakan untuk prostitusi dan eksploitasi seksual. Selama 10-15 tahun terakhir perdagangan orang (*human trafficking*) telah menjadi salah satu hal yang diperhatikan baik dalam segi politik maupun public, perdagangan orang memiliki sifat yang transaksional, upaya yang pemerintah lakukan untuk mencegah atau mengurangi perdagangan orang (*human trafficking*) adalah dengan membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melakukan tindakan seperti mencegah, menjatuhkan hukuman, menangkap pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak cara ini diketahui sebagai Protokol Palermo 2000 yang dimana adalah pelengkap dari

³ Sarfaraz Ahmad Khan, 2014: 569-570

konvensi PBB melawan tindak pidana Transasional yang Terorganisir (United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime). Yang menjadi pioner dalam aturan hukum untuk perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia adalah Protokol Palermo dan digunakan di berbagai negara contohnya di negara Indonesia dan Singapura.

Pemerintahan-pemerintahan negara di seluruh dunia telah mengikuti Protokol Palermo 2000, Protokol Palermo telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, sedangkan negara Singapura mengikatkan diri dengan Protokol Palermo dengan menggunakan akses pada 28 september 2015, hal ini membuat negara Singapura memiliki kerangka hukum Anti Human-Trafficking yang kompeten saat ini, dengan cara mengikatkan diri pada Protokol Palermo 2000 tentu saja para negara harus memiliki peraturan hukum yang transparan dan jelas dalam pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*), salah satu peraturan khusus yang dimiliki negara Indonesia merupakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain Indonesia Singapura juga memiliki peraturan yang secara khusus diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014 (Nomor, 45 of 2014) yang digunakan sejak Maret 2015.

Alasan penulis menulis jurnal Perbandingan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang antara negara Indonesia dan negara Singapura adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia menjadi posisi di tier 2 berdasarkan *Trafficking In Person Report* sedangkan Singapura menduduki posisi tier 1. Hal seperti ini terjadi dikarenakan Singapura menganut *Common Law* dan Indonesia *Civil Law*, alasan lainnya adalah karena hingga saat ini Singapura menjadi salah satu negara yang menjadi daya tarik untuk para pekerja asing sehingga dapat menjadi salah satu jalur perdagangan orang di bidang ketenagakerjaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di

masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁴ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan meninjau peraturan Perundang-Undangan dan regulasi, terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapkan pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dapat membentuk argumentasi hukum sesuai dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan. Kasus tersebut kuat kaitannya dengan peristiwa di lapangan.

Pembahasan

Salah satu cara untuk menemukan opini atau saran terbaru dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, adalah dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana suatu negara mengatur tindak pidana tertentu, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi bagi negara lain. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki pengaturan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus atau *lex specialis*. Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini, kita dapat memahami persamaan maupun perbedaan yang ada, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kedua negara menanggulangi tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Singapura melalui Prevention of Human Trafficking Act 2014, sama-sama menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Kedua undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan internasional, sehingga penanganannya tidak bisa hanya dilakukan secara parsial. Alasan pembentukan peraturan di kedua

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hal.124, 2020

negara juga memiliki kesamaan, yaitu untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan bagi korban, serta menjalin kerja sama antarnegara. Hal ini sejalan dengan Protokol Palermo yang menjadi pedoman internasional dalam penanggulangan perdagangan orang, dengan tujuan mencegah dan memberantas perdagangan orang, melindungi korban, serta memperkuat kerja sama antarnegara.

Definisi perdagangan orang dalam kedua undang-undang juga memiliki kesamaan. Perdagangan orang mencakup perekrutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang tidak sah, seperti ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah eksploitasi, baik berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun pengambilan organ tubuh. Eksploitasi menjadi inti dari definisi perdagangan orang, karena pada dasarnya kejahatan ini merampas hak-hak dasar manusia dan menjadikan mereka sebagai objek keuntungan.

Dalam hal sanksi pidana, Indonesia memberikan ancaman yang cukup berat. UU TPPO mengatur hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta. Selain itu, terdapat ketentuan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pencabutan izin usaha, hingga pidana seumur hidup dalam kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan aspek represif dengan ancaman pidana yang berat untuk memberikan efek jera.

Singapura melalui PHTA 2014 juga mengatur sanksi pidana yang tegas, meskipun dengan karakteristik berbeda. Hukuman yang diatur meliputi penjara maksimal 10 tahun, denda maksimal SGD 100.000, serta hukuman cambuk maksimal 6 kali. Hukuman cambuk merupakan ciri khas sistem hukum pidana Singapura yang tidak terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Sanksi di Singapura bersifat kumulatif, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, dan cambuk sekaligus.

Perbedaan lain yang mencolok adalah ruang lingkup eksploitasi yang diatur. UU TPPO di Indonesia lebih menekankan pada eksploitasi seksual dan kerja

paksa, sedangkan PHTA 2014 di Singapura lebih rinci dengan mencakup praktik perbudakan, perkawinan paksa, perkawinan kontrak, penjeratan utang, hingga eksploitasi melalui media audio-visual. Dengan demikian, Singapura memberikan definisi eksploitasi yang lebih luas dan detail dibandingkan Indonesia.

Perlindungan korban juga menjadi aspek penting dalam kedua undang-undang. Indonesia memiliki mekanisme perlindungan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan bantuan hukum, medis, dan psikologis. Singapura lebih menekankan pada kerja sama dengan lembaga sosial dan internasional, serta memberikan status hukum khusus bagi korban yang berada di negara penerima. Kedua negara sama-sama berpedoman pada Protokol Palermo, yang menekankan pentingnya bantuan dan perlindungan bagi korban, status korban di negara penerima, serta pemulangan korban ke negara asal dengan aman dan bermartabat.

Jika dilihat dari sisi ancaman pidana, Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan Singapura. UU TPPO mengatur ancaman pidana seumur hidup dan denda hingga Rp5 miliar, sedangkan PHTA 2014 mengatur hukuman maksimal 10 tahun penjara, denda SGD 100.000, dan cambuk. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum. Indonesia lebih menekankan pada hukuman jangka panjang dan denda besar, sementara Singapura menekankan kombinasi hukuman fisik dan finansial.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki komitmen kuat dalam memberantas perdagangan orang, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia lebih menekankan pada ancaman pidana yang berat dan perlindungan korban melalui lembaga khusus, sedangkan Singapura lebih menekankan pada kombinasi hukuman fisik dan finansial serta definisi eksploitasi yang lebih luas. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Singapura dalam memperluas definisi eksploitasi agar mencakup lebih banyak bentuk kejahatan, sementara Singapura dapat belajar dari Indonesia dalam memberikan ancaman pidana yang lebih berat untuk memberikan

efek jera. Kerja sama antara kedua negara juga sangat penting, mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas negara.

Kesimpulannya, perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura dalam tindak pidana perdagangan orang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kedua negara menanggulangi kejahatan ini. Walaupun terdapat perbedaan dalam aspek sanksi dan ruang lingkup eksploitasi, keduanya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam Protokol Palermo. Dengan kerja sama yang lebih erat, diharapkan kedua negara dapat semakin efektif dalam memberantas perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan rincian diatas bisa diketahui bhwa ada beberapa simpulan yang dihasilkan, yaitu:

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan di Singapura memiliki persamaan yaitu, sama-sama diatur dalam Undang-undang khusus: Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Prevention of Human Trafficking Act (PHTA 2014)
2. Perbedaan selanjutnya terdapat pada penggolongan tindakan, pidanaaan dan berat ancaman pidananya.

2. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran, yaitu Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu dilakukan pembaruan atas ancaman pidananya dikarenakan di era modern seperti saat ini ancaman pidanaan yang dapat dilakukan perluasan dan Perbaikan Prevention of Human Trafficking Act 2014 bisa dengan menambahkan penjelasan mengenai status dari subjek tersebut.

Bibliografi

Abdullah Sulaiman, “Metode Penulisan Ilmu Hukum,” in *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, p. 25.

Hilmy, Umu et.Al,2006, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*,Universitas Malang Press, Malang.

Iskandar, Nursiti. (2021). Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-414.

Mentrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, “Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia,” in *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, p. 9.

Nuraeny, Henry, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta
Prevention of Human Trafficking Act 2014 Act No. 45 Of 2014).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, vol. 4, no. 1. 1945, pp. 1–12.

Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI*, 1998.

Shinta Agustina, “Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai kejahatan transnasional: permasalahan dan penanggulangannya di Indonesia” *J. Huk. Projustitia*, vol. 24, no 1, pp. 47-62, 2006, [Online. Available: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1178/1143>].

Syaufi, Ahmad. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2), 456-465.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.